



Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Pasar Desa

(Studi Di Desa Tasik Raya Kabupaten Indragiri Hilir)

The Urgency of Establishing Village Regulations on Village Market Management

(A Study in Tasik Raya Village, Indragiri Hilir Regency)

A.Khairizal¹, Jamri², Herdiansyah³

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: khairizalahmad07@gmail.com, jamrimas1@gmail.com,
herdiansyah@unisi.ac.id

Article received (26 Juni 2026), Review process (12 Juli 2026)

Article Accepted (25 Juli 2026), Article published (29 September 2026)

ABSTRACT

Village markets are strategic village assets that play an important role in supporting local economic growth and increasing Village Original Revenue. However, in practice, the management of village markets is often not supported by adequate legal instruments in the form of Village Regulations. This condition also occurs in Tasik Raya Village, Batang Tuaka District, Indragiri Hilir Regency, where the village market is managed without a specific Village Regulation governing its management. This article aims to analyze the juridical implications of the absence of Village Regulations on the legality of village market management and to examine the urgency of establishing Village Regulations along with an ideal regulatory concept. This research uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The results show that the absence of Village Regulations leads to legal uncertainty and weak legitimacy in village market management. Therefore, the establishment of Village Regulations on village market management is urgently needed.

Keywords: Village Regulation, Village Market, Village Authority, Legal Certainty.

ABSTRAK

Pasar desa merupakan salah satu aset desa yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun demikian, pengelolaan pasar desa dalam praktik seringkali belum diatur secara memadai melalui Peraturan Desa sebagai dasar hukum formal. Kondisi tersebut juga terjadi di Desa Tasik Raya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, di mana pengelolaan pasar desa dilaksanakan tanpa adanya Peraturan Desa yang secara khusus mengatur mekanisme, kewenangan, serta tata kelola pasar desa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis ketiadaan Peraturan Desa terhadap legalitas pengelolaan pasar desa di Desa Tasik Raya serta mengkaji urgensi pembentukan Peraturan Desa tentang pengelolaan pasar desa dan merumuskan konsep pengaturan ideal yang sesuai dengan kebutuhan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa ketiadaan Peraturan Desa menimbulkan ketidakpastian hukum, lemahnya legitimasi kewenangan pengelola pasar desa, serta berpotensi menimbulkan konflik hukum dan administratif. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Desa tentang pengelolaan pasar desa menjadi kebutuhan yang mendesak guna mewujudkan kepastian hukum, tertib administrasi, serta pengelolaan pasar desa yang transparan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Peraturan Desa, Pasar Desa, Kewenangan Desa, Legalitas Pengelolaan.

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keberadaan desa tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu wujud kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa adalah kewenangan dalam pengelolaan aset desa. Aset desa merupakan kekayaan desa yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan meningkatkan pendapatan asli desa. Dalam konteks tersebut, pasar desa menjadi salah satu aset desa yang memiliki nilai strategis karena berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus sumber potensial pendapatan desa.

Pengelolaan pasar desa pada prinsipnya harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi.⁵ Untuk mewujudkan prinsip tersebut, diperlukan instrumen hukum yang jelas dalam bentuk Peraturan Desa. Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa sebagai bentuk konkret pelaksanaan kewenangan desa.

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, masih ditemukan pengelolaan pasar desa yang belum diatur secara khusus melalui Peraturan Desa. Kondisi tersebut juga terjadi di Desa Tasik Raya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, di mana pengelolaan pasar desa dilakukan tanpa adanya Peraturan Desa yang mengatur secara rinci mengenai mekanisme pengelolaan, kewenangan pengelola, serta sistem pemungutan retribusi pasar desa. Ketidadaan regulasi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, baik dari aspek legalitas pengelolaan maupun kepastian hukum bagi masyarakat.

Secara yuridis, ketiadaan Peraturan Desa sebagai dasar hukum pengelolaan pasar desa dapat menimbulkan implikasi serius, seperti lemahnya legitimasi kewenangan pemerintah desa, potensi terjadinya maladministrasi, serta risiko terjadinya konflik antara pemerintah desa dan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Desa tentang pengelolaan pasar desa menjadi urgen untuk menjamin tertib administrasi, kepastian hukum, serta optimalisasi fungsi pasar desa sebagai aset desa yang berkelanjutan.

Adapun tujuan penelitian yang telah di jelaskan diatas maka secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya mengenai pemerintahan desa dan

kewenangan desa dalam pengelolaan aset desa. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menyusun Peraturan Desa tentang pengelolaan pasar desa.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji implikasi yuridis ketiadaan Peraturan Desa terhadap legalitas pengelolaan pasar desa serta urgensi pembentukan Peraturan Desa tentang pengelolaan pasar desa di Desa Tasik Raya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan preskriptif, yaitu menggambarkan kondisi hukum pengelolaan pasar desa yang belum memiliki dasar Peraturan Desa sekaligus merumuskan konsep pengaturan ideal sesuai kebutuhan desa.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan desa, kewenangan desa, serta pengelolaan aset desa, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dan doktrin hukum terkait asas legalitas, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Selain itu, pendekatan kasus digunakan secara terbatas untuk menggambarkan kondisi faktual pengelolaan pasar desa di Desa Tasik Raya sebagai konteks analisis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pengelolaan Pasar Desa Di Desa Tasik Raya Kabupaten Indragiri Hilir Sebelum Adanya Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Pasar Desa

Pasar desa merupakan salah satu sarana penting dalam menunjang aktivitas perekonomian masyarakat desa. Keberadaan pasar desa tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli, tetapi juga sebagai sumber pendapatan desa dan wadah interaksi sosial masyarakat. Namun, agar fungsi tersebut dapat berjalan secara optimal, diperlukan sistem pengelolaan yang jelas dan didukung oleh landasan hukum yang memadai. Sebelum adanya Peraturan Desa tentang pengelolaan pasar desa di Desa Tasik Raya Kabupaten Indragiri Hilir, pengelolaan pasar desa masih menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan aspek administrasi, kelembagaan, serta pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tasik Raya, diketahui bahwa pengelolaan pasar desa selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan yang berkembang di masyarakat tanpa adanya aturan tertulis yang secara khusus mengatur tata kelola pasar desa. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan pasar cenderung bersifat sederhana dan kurang terstruktur sehingga pelaksanaan berbagai kegiatan pasar sering kali bergantung pada kebijakan pemerintah desa yang sedang menjabat.

Menurut Kepala Desa Tasik Raya:

“Selama ini pasar desa tetap berjalan sebagaimana mestinya, tetapi belum memiliki peraturan desa yang secara khusus mengatur pengelolaannya. Pengaturan yang ada hanya berdasarkan kesepakatan dan arahan pemerintah desa sehingga belum memiliki dasar hukum yang kuat.”

Ketiadaan Peraturan Desa juga berdampak pada kurang jelasnya pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah desa, pengelola pasar, dan para pedagang. Tidak adanya struktur pengelolaan yang diatur secara formal menyebabkan pelaksanaan pengawasan, penataan pedagang, dan pemeliharaan fasilitas pasar belum berjalan secara optimal. Akibatnya, berbagai persoalan yang muncul di lingkungan pasar sering diselesaikan secara insidental tanpa mekanisme yang baku.

Selain itu, aspek pemungutan retribusi atau kontribusi pasar juga belum memiliki pedoman yang jelas. Besaran pungutan, mekanisme penarikan, serta penggunaan hasil pungutan belum diatur secara rinci sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pedagang maupun pemerintah desa. Dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah desa seharusnya memiliki dasar hukum yang jelas agar memberikan kepastian hukum dan menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan.

Dari segi penataan pasar, belum adanya peraturan desa menyebabkan pengaturan mengenai hak dan kewajiban pedagang, penggunaan kios atau lapak, kebersihan lingkungan pasar, keamanan, dan ketertiban belum terlaksana secara maksimal. Beberapa pedagang menempati lokasi berjualan berdasarkan kebiasaan yang berlangsung secara turun-temurun tanpa adanya sistem penempatan yang teradministrasi dengan baik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perselisihan terkait penggunaan tempat usaha apabila jumlah pedagang meningkat di masa mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pedagang pasar, diperoleh keterangan bahwa:

“Selama ini kami berjualan mengikuti aturan yang disampaikan oleh pemerintah desa atau pengelola pasar. Namun belum ada aturan tertulis yang menjelaskan secara rinci hak dan kewajiban pedagang sehingga terkadang muncul perbedaan pemahaman di antara pedagang.”

Dari aspek pelayanan publik, belum adanya regulasi khusus juga berdampak pada terbatasnya standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna pasar. Pengelolaan kebersihan, penyediaan sarana pendukung, serta mekanisme penanganan keluhan masyarakat belum memiliki standar operasional yang jelas. Padahal, pasar desa sebagai fasilitas publik memerlukan sistem pengelolaan yang profesional agar mampu memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun konsumen.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*), keberadaan peraturan desa sangat penting untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepastian hukum dalam pengelolaan aset maupun fasilitas desa. Sebelum adanya Peraturan Desa tentang pengelolaan

pasar desa, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud karena belum terdapat pedoman yang mengatur mekanisme pengelolaan pasar secara komprehensif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi pengelolaan pasar desa di Desa Tasik Raya sebelum adanya Peraturan Desa tentang pengelolaan pasar desa masih bersifat konvensional dan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Ketiadaan regulasi khusus menyebabkan belum optimalnya aspek kepastian hukum, kelembagaan pengelola, penataan pedagang, pengelolaan keuangan pasar, serta pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Peraturan Desa sebagai landasan hukum yang mampu memberikan arah, kepastian, dan efektivitas dalam pengelolaan pasar desa guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi desa.

Urgensi Pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pasar Desa di Desa Tasik Raya

Pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pasar Desa di Desa Tasik Raya merupakan kebutuhan yang sangat mendesak mengingat pasar desa merupakan aset desa yang memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa.

Menurut ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Desa menjadi instrumen hukum yang digunakan untuk mengatur berbagai urusan yang menjadi kewenangan desa.

Dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, keberadaan Peraturan Desa diperlukan sebagai dasar legalitas setiap tindakan pemerintah desa. Asas legalitas mengharuskan setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

Dengan adanya Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pasar Desa, maka akan tercipta:

1) Kepastian Hukum

Peraturan Desa memberikan kepastian hukum bagi pemerintah desa, pengelola pasar, maupun pedagang mengenai hak, kewajiban, larangan, dan sanksi dalam pengelolaan pasar. Kepastian hukum sangat penting untuk mencegah munculnya konflik dan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan pengelolaan pasar.

2) Tertib Administrasi Pengelolaan Pasar

Peraturan Desa dapat mengatur secara rinci mengenai:

- a) Struktur pengelola pasar;
- b) Mekanisme pengelolaan pasar;
- c) Tata cara penggunaan kios dan lapak;
- d) Sistem pencatatan administrasi;
- e) Pengelolaan pendapatan pasar.

Dengan demikian pengelolaan pasar dapat berjalan secara profesional dan akuntabel.

3) **Meningkatkan Pendapatan Asli Desa**

Pasar desa merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). Melalui Peraturan Desa, pemerintah desa dapat mengatur sistem pemungutan retribusi secara transparan dan bertanggung jawab sehingga dapat meningkatkan penerimaan desa.

Pendapatan tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.

4) **Meningkatkan Ketertiban dan Kenyamanan Pasar**

Peraturan Desa dapat mengatur tata tertib pasar, penempatan pedagang, kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, serta keamanan pasar sehingga tercipta kondisi pasar yang tertib, aman, dan nyaman.

5) **Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi**

Adanya aturan yang jelas akan mendorong pengelolaan pasar secara transparan karena seluruh pendapatan dan pengeluaran pasar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Faktor-Faktor yang Mendorong Perlunya Pembentukan Peraturan Desa

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendorong pentingnya pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pasar Desa di Desa Tasik Raya, yaitu:

1) **Faktor Yuridis**

Secara yuridis, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Desa sebagai pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa. Pengelolaan pasar desa termasuk salah satu urusan yang dapat diatur melalui Peraturan Desa.

2) **Faktor Sosiologis**

Masyarakat dan pedagang membutuhkan aturan yang jelas agar aktivitas perdagangan dapat berlangsung secara tertib dan adil. Peraturan Desa dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut.

3) **Faktor Ekonomis**

Pasar desa merupakan salah satu sumber penggerak ekonomi masyarakat. Pengelolaan yang baik akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

4) **Faktor Administratif**

Peraturan Desa diperlukan untuk menciptakan tata kelola pasar yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip good governance.

Konsekuensi Jika Peraturan Desa Tidak Dibentuk

Apabila Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pasar Desa tidak segera dibentuk, maka beberapa dampak yang dapat terjadi adalah:

1) Tidak adanya kepastian hukum dalam pengelolaan pasar desa.

- 2) Potensi konflik antara pedagang dan pemerintah desa terkait penggunaan fasilitas pasar.
- 3) Kesulitan dalam pengawasan dan penegakan aturan pasar.
- 4) Kurangnya transparansi dalam pengelolaan pendapatan pasar.
- 5) Menurunnya kualitas pelayanan dan fasilitas pasar.
- 6) Tidak optimalnya kontribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pasar Desa di Desa Tasik Raya merupakan kebutuhan yang mendesak dan strategis. Peraturan Desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan tata kelola pasar yang tertib, transparan, akuntabel, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta Pendapatan Asli Desa.

Analisis Urgensi Pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pasar Desa Ditinjau dari Teori dan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan pasar desa di Desa Tasik Raya menyebabkan pengelolaan pasar belum memiliki landasan hukum yang jelas. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya penataan pedagang, pengelolaan retribusi, pemeliharaan sarana prasarana, serta mekanisme pengawasan pasar. Temuan tersebut dapat dianalisis melalui beberapa teori dan hasil penelitian terdahulu.

1) Analisis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dilaksanakan secara baik sehingga masyarakat memperoleh perlindungan terhadap hak dan kewajibannya. Kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas, tegas, dan dapat dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Apabila dikaitkan dengan kondisi di Desa Tasik Raya, belum adanya Peraturan Desa tentang pengelolaan pasar menyebabkan pemerintah desa dan para pedagang belum memiliki pedoman hukum yang pasti dalam menjalankan aktivitas pasar. Akibatnya, berbagai kebijakan terkait penempatan lapak, pemungutan retribusi, dan pemeliharaan fasilitas pasar lebih banyak didasarkan pada kebiasaan atau keputusan yang bersifat situasional.

Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan teori kepastian hukum yang menyatakan bahwa keberadaan peraturan tertulis sangat diperlukan untuk menciptakan keteraturan dan menghindari terjadinya konflik dalam masyarakat.

2. Urgensi pembentukan Peraturan Desa sebagai instrumen hukum dalam pengelolaan pasar desa di Desa Tasik Raya ditinjau dari aspek kepastian hukum, tata kelola, dan pelayanan publik

Menurut Ateng Syafrudin, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga atau pejabat pemerintahan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam konteks

pemerintahan desa, kewenangan tersebut diwujudkan melalui pembentukan Peraturan Desa sebagai instrumen hukum dalam mengatur urusan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tasik Raya memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan pasar desa karena pasar desa merupakan aset dan potensi ekonomi desa yang berada dalam ruang lingkup kewenangan lokal berskala desa. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Desa menjadi bentuk pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Temuan ini menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Desa bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi juga merupakan pelaksanaan kewenangan hukum yang dimiliki oleh pemerintah desa.

1) **Analisis Berdasarkan Teori Good Governance**

Menurut Sedarmayanti, prinsip-prinsip good governance meliputi akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum. Tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh regulasi yang jelas agar setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan pasar desa di Desa Tasik Raya masih menghadapi kendala dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, terutama terkait pengelolaan retribusi pasar dan pemeliharaan fasilitas. Hal tersebut terjadi karena belum adanya aturan yang secara khusus mengatur mekanisme pengelolaan pasar. Melalui pembentukan Peraturan Desa, pemerintah desa dapat menetapkan sistem pengelolaan yang lebih transparan, mulai dari mekanisme pemungutan retribusi, pengelolaan keuangan pasar, hingga pelaporan kepada masyarakat. Dengan demikian, Peraturan Desa dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan pasar desa.

2) **Kolaborasi dengan Penelitian Terdahulu**

Penelitian Nurhayati mengenai pengelolaan pasar desa menunjukkan bahwa keberadaan Peraturan Desa mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pasar karena memberikan kejelasan mengenai tugas pengelola, hak dan kewajiban pedagang, serta mekanisme pengawasan dan pengelolaan keuangan pasar. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa pasar desa yang memiliki regulasi khusus cenderung lebih tertib dibandingkan pasar desa yang belum memiliki aturan tertulis.

Selanjutnya, penelitian Rahmat Hidayat tentang tata kelola aset desa menyimpulkan bahwa regulasi desa merupakan faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset desa. Ketiadaan regulasi sering kali menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Temuan tersebut relevan dengan kondisi di Desa Tasik Raya, di mana belum adanya Peraturan Desa menyebabkan pengelolaan pasar masih bergantung pada kebijakan yang bersifat sementara.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Siti Aisyah mengenai optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PADes) menunjukkan bahwa pasar desa dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan apabila dikelola berdasarkan regulasi yang jelas. Peraturan Desa berfungsi sebagai dasar hukum dalam penarikan retribusi,

pengelolaan pendapatan, dan pengawasan penggunaan dana yang berasal dari pasar desa.

Berdasarkan perbandingan dengan teori dan penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa urgensi pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pasar Desa di Desa Tasik Raya tidak hanya didasarkan pada kebutuhan praktis di lapangan, tetapi juga memiliki landasan teoritis dan empiris yang kuat. Peraturan Desa diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pengelolaan pasar, memperkuat akuntabilitas dan transparansi, serta mengoptimalkan fungsi pasar desa sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes).

Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan dan Pendukung dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pasar Desa di Desa Tasik Raya Kabupaten Indragiri Hilir

Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan pasar desa merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pasar yang tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Dalam proses pembentukannya, terdapat berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat penyusunan dan penetapan Perdes tersebut. Faktor-faktor tersebut berasal dari aspek sumber daya manusia, kelembagaan, partisipasi masyarakat, hingga aspek teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.

a) Faktor-Faktor Pendukung

1) Adanya Kebutuhan Nyata Akan Kepastian Hukum

Salah satu faktor utama yang mendukung pembentukan Peraturan Desa tentang pengelolaan pasar desa adalah adanya kebutuhan nyata dari pemerintah desa dan masyarakat terhadap kepastian hukum dalam pengelolaan pasar. Selama ini pengelolaan pasar masih dilakukan berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan yang belum memiliki dasar hukum yang kuat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah desa untuk menyusun regulasi yang dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tasik Raya:

"Kami melihat perlunya aturan yang jelas agar pengelolaan pasar desa dapat berjalan lebih tertib dan memiliki dasar hukum yang kuat sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari."

2) Dukungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Keberhasilan pembentukan Perdes sangat dipengaruhi oleh adanya sinergi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dukungan kedua lembaga tersebut menjadi modal penting dalam proses perencanaan, pembahasan, hingga penetapan Perdes. Pemerintah desa berperan sebagai pengusul dan penyusun rancangan peraturan, sedangkan BPD menjalankan fungsi pembahasan dan persetujuan bersama.

3) Partisipasi Masyarakat dan Pedagang Pasar

Partisipasi masyarakat, khususnya para pedagang pasar, menjadi faktor pendukung yang sangat penting. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan dan aspirasi dapat menghasilkan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Dengan adanya dukungan masyarakat, implementasi Perdes nantinya juga akan lebih mudah diterima dan dijalankan.

Salah seorang pedagang pasar menyampaikan:

"Kami mendukung jika ada peraturan desa yang mengatur pasar karena dengan adanya aturan yang jelas, hak dan kewajiban pedagang juga menjadi lebih pasti."

4) Dasar Hukum yang Memadai

Pembentukan Perdes tentang pengelolaan pasar desa memiliki landasan hukum yang cukup kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Adanya dasar hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pemerintah desa untuk membentuk peraturan sesuai kebutuhan dan kewenangan desa.

5) Potensi Pasar Desa sebagai Sumber Pendapatan Desa

Keberadaan pasar desa memiliki potensi ekonomi yang besar bagi masyarakat maupun pemerintah desa. Dengan adanya Perdes, pengelolaan pasar dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Potensi tersebut menjadi salah satu alasan yang mendorong pemerintah desa untuk segera membentuk regulasi yang mengatur pengelolaan pasar.

b) Faktor-Faktor Penghambat

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu hambatan yang sering dihadapi dalam pembentukan Perdes adalah keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam bidang penyusunan peraturan perundang-undangan. Tidak semua perangkat desa memiliki pemahaman yang memadai mengenai teknik penyusunan naskah hukum sehingga proses penyusunan Perdes sering memerlukan pendampingan dari pihak kecamatan atau kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa:

"Penyusunan peraturan desa membutuhkan pemahaman hukum dan teknik penyusunan peraturan yang cukup baik, sementara kemampuan tersebut masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan atau pendampingan."

2) Kurangnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Pentingnya Peraturan Desa

Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pengelolaan pasar dapat berjalan tanpa adanya aturan tertulis. Rendahnya pemahaman mengenai

fungsi dan manfaat Perdes dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya. Akibatnya, proses sosialisasi dan penjangkaran aspirasi membutuhkan waktu yang lebih panjang.

3) Keterbatasan Anggaran

Proses penyusunan Perdes memerlukan biaya untuk kegiatan musyawarah desa, konsultasi, sosialisasi, dan penyusunan dokumen. Keterbatasan anggaran desa dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan seluruh tahapan pembentukan Perdes secara optimal.

4) Perbedaan Kepentingan Antar Pihak

Dalam proses penyusunan Perdes, sering muncul perbedaan pandangan antara pemerintah desa, pengelola pasar, dan para pedagang mengenai berbagai aspek pengaturan, seperti besaran retribusi, pembagian kios, hak dan kewajiban pedagang, serta mekanisme pengelolaan pasar. Perbedaan kepentingan tersebut dapat memperlambat proses pembahasan dan pengambilan keputusan.

5) Belum Tersedianya Data dan Administrasi Pasar yang Lengkap

Pembentukan Perdes yang baik memerlukan data yang akurat mengenai jumlah pedagang, kondisi sarana dan prasarana pasar, sumber pendapatan pasar, serta kebutuhan pengelolaan lainnya. Apabila data tersebut belum tersedia secara lengkap, maka penyusunan materi muatan Perdes menjadi kurang optimal dan memerlukan waktu lebih lama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Urgensi Pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pasar Desa (Studi di Desa Tasik Raya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau), dapat disimpulkan bahwa pembentukan Peraturan Desa tentang pengelolaan pasar desa merupakan suatu kebutuhan yang mendesak dan strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini pengelolaan pasar desa di Desa Tasik Raya belum memiliki dasar hukum yang secara khusus mengatur tata kelola pasar, sehingga pelaksanaannya masih mengandalkan kebijakan pemerintah desa dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Ketiadaan Peraturan Desa menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kurangnya kepastian hukum bagi pemerintah desa dan pedagang, belum optimalnya pengelolaan retribusi pasar, kurang tertatanya penempatan pedagang, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pasar, serta belum maksimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana pasar. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi menghambat upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang bersumber dari aktivitas pasar desa.

Penelitian ini menemukan bahwa urgensi pembentukan Peraturan Desa didorong oleh faktor yuridis, sosiologis, ekonomis, dan administratif. Dari aspek yuridis, pembentukan Peraturan Desa merupakan pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari aspek sosiologis, masyarakat dan pedagang membutuhkan aturan yang jelas untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam aktivitas pasar. Dari aspek

ekonomis, pengelolaan pasar yang baik dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan pendapatan desa. Sedangkan dari aspek administratif, Peraturan Desa diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pasar yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Redi, "Pengelolaan Aset Desa dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," Jurnal Rechtsvinding, Vol. 7 No. 2 (2018)
- Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab (Bandung: Alumni, 2000)
- Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa, (Bandung: Nusa Media, 2015)
- Nurhayati, "Efektivitas Pengelolaan Pasar Desa melalui Peraturan Desa", Jurnal Administrasi Publik, Vol. 8, No. 2, 2022
- Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011)
- Rahmat Hidayat, "Akuntabilitas Pengelolaan Aset Desa dalam Perspektif Hukum Administrasi", Jurnal Hukum dan Pemerintahan Daerah, Vol. 6, No. 1, 2021
- Siti Aisyah, Optimalisasi Potensi Lokal: Strategi Peningkatan Kualitas dan Pemasaran Produk Khas UMKM Desa Sukatepu, dalam Jurnal ABDIMAS KESOSI, Vol. 9 No. 1, Januari 2026, 1-10
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Liberty, 2010)
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2019)